



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG DINAS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, belum cukup mengatur penyelenggaraan urusan wajib maupun urusan pemerintahan lainnya;
- b. bahwa untuk maksud dan kepentingan sebagaimana huruf a, dipandang perlu diadakan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG DINAS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

(2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan.
  2. Dinas Kesehatan.
  3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  4. Dinas Perhubungan.
  5. Dinas Bina Marga dan Pengairan.
  6. Dinas Tata Ruang dan Permukiman
  7. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
  8. Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
  9. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.
  10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
  11. Dinas Pertambangan dan Energi.
  12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  13. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
  14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 1 Pasal 11, Paragraf 2 Pasal 12, Paragraf 3 Pasal 13, Paragraf 4 Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Bagian Ketiga

## Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

## Paragraf 1

## Kedudukan

## Pasal 11

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Paragraf 2

## Tugas Pokok

## Pasal 12

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah mengenai urusan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

## Paragraf 3

## Fungsi

## Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, bidang ketenagakerjaan dan bidang ketransmigrasian;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, bidang ketenagakerjaan dan bidang ketransmigrasian;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, bidang ketenagakerjaan dan bidang ketransmigrasian;
- d. penyelenggaraan urusan tata usaha Dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## Paragraf 4

## Susunan Organisasi

## Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Program;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemulihan dan Pengembangan Sosial, membawahkan :
  1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
  2. Seksi Pengembangan Sosial.
- d. Bidang Bantuan Perlindungan Sosial, membawahkan :
  1. Seksi Bantuan Sosial;
  2. Seksi Perlindungan Sosial.
- e. Bidang Ketenagakerjaan, membawahkan :
  1. Seksi Penempatan dan Peningkatan Produktivitas Kerja;
  2. Seksi Hubungan Industrial;
  3. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
- f. Bidang Transmigrasi, membawahkan :
  1. Seksi Pembinaan, Pendaftaran dan Seleksi;
  2. Seksi Kerjasama Antar Daerah dan Pengerahan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Diantara Bagian Ketigabelas dan Bagian Keempatbelas, disisipkan Bagian Ketigabelas A, Paragraf 1 Pasal 51 A, Paragraf 2 Pasal 52 A, Paragraf 3 Pasal 53 A, dan Paragraf 4 Pasal 54 A, berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketigabelas A

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 51 A

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil;
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 52 A

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah mengenai urusan kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 53 A

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 A, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. penyelenggaraan urusan tata usaha Dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 54 A

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Kependudukan, membawahkan :
  - 1. Seksi Pendaftaran dan Penerbitan Dokumen Penduduk;
  - 2. Seksi Pencatatan Mutasi Penduduk.
- d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
  - 1. Seksi Pelayanan;
  - 2. Seksi Penyimpanan dan Perubahan Akta.
- e. Bidang Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan :
  - 1. Seksi Pengolahan dan Perekaman Data Penduduk;
  - 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penduduk.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya, mengenai Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja, diubah menjadi Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini.
5. Diantara Lampiran XIII dan XIV Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya, disisipkan Lampiran XIII A mengenai Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Lampiran XV Nomor Urut 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya mengenai Jumlah, Jenis dan Wilayah Kerja UPTD pada masing-masing Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya diubah, berbunyi sebagai berikut :

NO	DINAS	JML	JENIS UPTD	WILAYAH KERJA
3	Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2	- Loka Bina Karya	- Kab. Tasikmalaya
			- Balai Latihan Kerja	- Kab. Tasikmalaya

## Pasal II

- (1) Sepanjang belum dilakukan pengisian jabatan sebagaimana Peraturan Daerah ini, maka hal-hal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya Khususnya yang diubah oleh Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 6 Desember 2011

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 7 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TASIKMALAYA,

ttd.


H. ABDUL KODIR

NIP. 19611217 198305 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2011 NOMOR 14

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
 NOMOR : 14 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 6 DESEMBER 2011

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
 KABUPATEN TASIKMALAYA**




BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
 NOMOR : 14 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 6 DESEMBER 2011

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN TASIKMALAYA**



BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM